

SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

MASTER PLAN E-GOVERNMENT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam proses pemerintahan berbasis elektronik (*E-Government*) akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang tepat sasaran, perlu disusun *Master Plan E-Government*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Master Plan E-Government* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangane-*Government* Lembaga;

13. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penerapan *Electronic Government* pada Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG *MASTER PLAN E-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu di Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu.
6. *E-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi.
7. Pengembangan *E-Government* adalah upaya mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi.
8. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain.
9. Suprastruktur adalah sarana dan prasarana yang memuat antara lain kepemimpinan manajemen lembaga (*e-leadership*), sumber daya manusia (*human resources*) dan peraturan di tingkat lembaga terkait dengan pengembangan *e-Government*.
10. Infrastruktur teknologi informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak, jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung penyelenggaraan *e-Government*.
11. Sistem informasi adalah sistem yang menyajikan informasi-informasi elektronik menggunakan teknologi telematika.
12. Telematika adalah telekomunikasi, media, dan informatika.

13. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
14. *Database* adalah bank data/pusat data berbasis komputer yang menggunakan sistem informasi dan aplikasi.
15. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang memudahkan penggunaan program.
16. *Hardware* adalah perangkat-perangkat keras berupa mesin dan peralatan.
17. *Software* adalah perangkat lunak, biasanya berupa program maupun aplikasi.
18. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol* TCP/IP.
19. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
20. *Situs (website)* adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain, dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
21. *E-mail* adalah surat elektronik yang dikirim melalui jaringan.
22. *Bandwidth* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
23. *Internet Protocol* (IP) adalah sistem pengalamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederatan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan melalui 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (IP V4) atau 6 deret hexa (IP V6) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.
24. Domain adalah pengkonversian dari nama ke angka (IP).
25. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
26. *Source code* (kode sumber) adalah kode-kode kunci pada *database* yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan *database*.
27. *Database Management System* (DBMS) adalah sistem pengelolaan basis data sesuai dengan model data yang dipresentasikan.
28. *Level security* adalah tingkat keamanan.
29. *Masterplan E-Government* adalah arahan kebijakan dan strategi yang dapat menjadi pedoman umum dalam rangka menyusun perencanaan serta pelaksanaan terkait dengan Pengembangan *E-Government* sehingga lebih sistematis, terarah, berkesinambungan dalam rangka mendukung tugas fungsi pemerintah daerah kearah

efektifitas pelayanan publik serta pelayanan antara instansi pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan *Master Plan E-Government* adalah sebagai pedoman pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan *Master Plan E-Government* adalah:

- a. mewujudkan rancangan dalam pengintegrasian informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- b. menetapkan standar teknologi informasi yang akan digunakan.
- c. meningkatkan kesepahaman antara pengguna dengan pengelola teknologi informasi komunikasi;
- d. mewujudkan landasan utama dalam menentukan strategi teknologi informasi komunikasi (perangkat keras, Perangkat Lunak, Jaringan dan Sumber Daya Manusia);
- e. mencegah terjadinya duplikasi investasi teknologi informasi komunikasi atau investasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan;
- f. mengembangkan acuan dalam menentukan prioritas investasi teknologi informasi komunikasi;
- g. memberi landasan dalam penyusunan anggaran investasi teknologi informasi komunikasi.

BAB III DOKUMEN *MASTER PLAN E-GOVERNMENT*

Pasal 4

- (1) Dokumen *Master Plan E-Government* merupakan dokumen perencanaan dan pengembangan sistem Pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- (2) Dokumen *Master Plan E-Government* disusun dalam sebuah dokumen perencanaan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II KONDISI DAN KEBUTUHAN *E-GOVERNMENT*
 - c. BAB III ARSITEKTUR PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI
 - d. BAB IV SOLUSI PENAHAPAN PENGEMBANGAN
 - e. BAB V RENCANA KEGIATAN IMPLEMENTASI
 - f. BAB VI PENUTUP

- (3) Dokumen *Master Plan E-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV EVALUASI *E-GOVERNMENT*

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penilaian terhadap pelaksanaan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dibentuk Tim Evaluasi *E-Government*.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas terdiri dari:
 - a. Gubernur Bengkulu.
 - b. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
 - c. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu.
 - d. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu.
 - e. Inspektorat Provinsi Bengkulu.
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu.
 - g. Badan Kepegawaiaan Daerah Provinsi Bengkulu.
 - h. Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu.
 - i. Biro Organisasi Setda Provinsi Bengkulu.
 - j. Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Provinsi Bengkulu.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya dalam rangka pelaksanaan *Master Plan E-Government* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Dokumen *Master Plan E-Government* dapat dilakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Tim Evaluasi *E-Government*.
- (2) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu wajib melaksanakan dan menyampaikan laporan pelaksanaan *E-Government* dalam lingkup kerjanya sesuai *Master Plan* kepada Dinas paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Dinas komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Bengkulu sebagai penanggungjawab Penyelenggaraan pelaksanaan *Master Plan E-Government* wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan *E-Government* kepada Gubernur Bengkulu.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 30 April 2018
Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 7 Mei 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

The image shows a circular official stamp of the Bengkulu Provincial Secretariat (SETDA) in purple ink. The text around the stamp reads "PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU" and "SETDA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

MUKHLISIN, S.H.,M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003